



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.2/01/DPRD/2013**

### **TENTANG**

#### **PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur ;
  - b. bahwa Program Legislasi Daerah adalah instrument perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana , terpadu dan sistematis ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Surat Bupati Cianjur Nomor 188.342/4116/Huk., tanggal 24 Oktober 2012, perihal Penyampaian Prolegda Tahun 2013 dan Permohonan Jadwal pembahasan Raperda Tahun 2012.
  2. Nota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 20 Desember 2012, perihal Permohonan Jadwal Waktu Penetapan Prolegda Kabupaten Cianjur Tahun 2013.
  3. Laporan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 4 Januari 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

- KESATU** : Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini.
- KEDUA** : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013.
- KETIGA** : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam ;
  - b. akibat kerjasama dengan pihak lain ; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KEEMPAT** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 4 Januari 2013

**h. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**



**K E T U A,**

**H. GATOT SUBROTO, SH., MH.**

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR : 172.2/01/DPRD/2013****TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013****1. Rancangan Peraturan Daerah :**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>USULAN PEMRAKARSA</b>
1	Raperda tentang Investasi Daerah	DPRD
2	Raperda tentang Pelayanan Publik	DPRD
3	Raperda tentang Penyelenggaraan Wakaf	DPRD
4	Raperda tentang Anti Miras	DPRD
5	Raperda tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Non Formal	DPRD
6	Raperda tentang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	DPRD
7	Raperda tentang Pengendalian dan Penanganan Penyakit Masyarakat	DPRD
8	Raperda tentang Ketenagalistrikan	Eksekutif
9	Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Cidaun	Eksekutif
10	Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Cilaku	Eksekutif
11	Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pacet	Eksekutif
12	Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Cipanas	Eksekutif
13	Raperda tentang Bangunan	Eksekutif
14	Raperda tentang Perberdayaan KUKM	Eksekutif
15	Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	Eksekutif
16	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan OPD	Eksekutif
17	Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada BPR/LPK	Eksekutif
18	Raperda tentang BUMD Pertambangan	Eksekutif
19	Raperda tentang IMB.	Eksekutif

**2. Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka :**

NO.	JUDUL RAPERDA
1	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;</li><li>2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;</li><li>3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.</li></ol>

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 4 Januari 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**



**K E T U A,**

**H. GATOT SUBROTO, SH., MH.**